



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 70 tahun 1970

28 November 1970

No: 8/DPRD-GR/1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN TABANAN

Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG
PADJAK BANGSA ASING.**

Pasal 1

Undang-Undang Pajak Bangsa Asing tahun 1957 termaksud dalam Lembaran Negara No :74 tahun 1958 serta segala perubahan dan/atau tambahan jang tlah diadakan berlaku mutatis-mutandis sebagai peraturan Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 2

Perakataan-perkataan jang dimaksudkan dalam Undang-undang tersebut sebagaimana dibawah ini :

1. Menteri Keuangan.
 2. Undang-Undang.
 3. Inspeksi Keuangan.
 4. Kepala Djawatan Pajak.
- berturut-turut harus dibatja.
1. Bupati Kelapa Daerah Kabupaten Tabanan.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tanggal 8 Desember 1969 No.8/DPRD-GR/1969.
 3. Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan.
 4. Bupati Kepala daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 3

Besarnya Pajak untuk tiap-tiap tahun, untuk :

- a. Kepala keluarga atau orang yang dianggap demikian Rp.1500,-.
- b. Istri atau isteri² Kepala keluarga beserta anggota keluarga yang sudah dewasa tiap orang Rp.750,-
- c. Anak² yang belum cukup umur dan anggota² keluarga selain dimaksud dibawah dan diatas, tiap orang Rp.375,-.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dapat disebut :

Peraturan Pajak Bangsa Asing tahun 1969 disingkat P.B.A tahun 1969.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan dalam Lembaran Daerah mempunyai daya surut sampai 1 Januari 1969.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Tabanan

t.t.d

(IGUSTI MADE DEPOT)

Disahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 26-11-1970 No.Pemda
10/25/13-316.

DIREKTUR PEMERINTAN DAERAH

t.t.d

Drs. MACHMUDDIN NOOR.

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 28 Nopember 1970.

A.n. Gurbenur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs.SEMBAH SUBHAKTI